



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/268 TAHUN 2025
TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati

Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Karanganyar Nomor 900/2.442.21 tanggal 21 Juli 2025 perihal Pengiriman Buku Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan TA. APBD 2024 dan Buku Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 Kabupaten Karanganyar beserta lampirannya; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/ Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 29 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Karanganyar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Karanganyar, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Karanganyar wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Karanganyar;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/268 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2024
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang APBD dan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.519.423.342.414,00 atau 100,42% dari target sebesar Rp2.508.977.540.239,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.255.391.055.289,00, mengalami kenaikan sebesar Rp264.032.287.125,00 atau 11,71%. Walaupun pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar meningkat, namun kapasitas fiskal Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan sebesar 1,58% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 18,01% dan pada Tahun 2023 sebesar 19,59%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp453.872.526.415,00 atau 103,88% dari target sebesar Rp436.925.854.831,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp441.862.394.424,00, mengalami kenaikan sebesar Rp12.010.131.991,00 atau 2,72%

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp245.820.209.492,00 atau 112,92% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp217.700.930.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp174.381.216.034,00 atau 92,30% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp188.926.096.068,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp21.556.721.990,00 atau 102,47% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.037.753.463,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp12.114.378.899,00 atau 130,81% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp9.261.075.300,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah, disampaikan pula bahwa masih terdapat realisasi yang belum optimal, diantaranya Capaian realisasi Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Kesehatan yang hanya tercapai sebesar Rp161.288.495.156,00 atau 90,42% dan Retribusi Jasa Usaha pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp223.966.000,00 atau 95,20% dan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp380.233.500,00 atau 92,21%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.064.062.815.999,00 atau 99,69% dari target sebesar Rp2.070.563.685.408,00. yang menandakan capaiannya belum optimal. Terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.598.329.575.890,00 atau 99,44% dari target sebesar Rp1.607.406.388.818,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp9.076.812.928,00 yang merupakan potensi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik sebesar Rp202.719.247.174,00 atau 87,69% dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik sebesar Rp330.779.442.401,00 atau 95,25%.
- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp251.458.060.109,00 atau 101,04% dari target sebesar Rp248.882.116.590,00. Meskipun demikian, masih terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp1.607.359.000,00, yang merupakan potensi Bantuan Keuangan.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.100.196.594.953,00 atau 93,90% dari anggaran sebesar Rp2.236.647.694.354,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.018.333.415.110,00 atau 95,69% dari anggaran sebesar Rp1.064.166.337.342,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp93.637.211.261,00 atau 91,09% dari anggaran sebesar Rp102.797.209.642,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.159.998.381,00 atau 8,91%;
 - b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp217.418.925.541,00 atau 93,86% dari

anggaran sebesar Rp231.634.139.758,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.215.214.217,00 atau, 6,14%;

- c) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp561.600.000,00 atau 74,57% dari anggaran sebesar Rp753.120.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp191.520.000,00 atau 25,43%; dan
- d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp67.646.136.806,00 atau 95,27% dari anggaran sebesar Rp71.006.389.639,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.360.252.833,00 atau 4,73%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp598.273.319.534,00 atau 93,53% dari anggaran sebesar Rp639.656.492.857,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Jasa terealisasi Rp212.500.175.026,00 atau 95,20% dari anggaran sebesar Rp223.216.633.475,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.716.458.449,00 atau 4,80%;
 - b) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp33.088.200.629,00 atau 79,50% dari anggaran sebesar Rp41.621.693.513,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.533.492.884,00 atau 20,50%;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp78.557.159.807,00 atau 93,83% dari anggaran sebesar Rp83.719.315.172,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.162.155.365,00 atau 6,17%; dan
 - d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp94.678.705.713,00 atau 87,34% dari anggaran sebesar Rp108.396.817.992,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.718.112.279,00 atau 12,66%.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp141.713.649.650,00 atau 98,31% dari anggaran sebesar Rp144.148.643.120,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp92.900.336.343,00 atau 97,44% dari anggaran sebesar Rp95.337.975.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.437.638.657,00 atau 2,56%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp5.879.706.000,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp5.883.206.012,00 yang juga menunjukkan capaian yang belum optimal, terutama capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada

Individu yang sebesar Rp5.612.500.000,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp5.616.000.012,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.500.012,00 atau 0,06%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp333.809.338.567,00 atau 90,39% dari anggaran sebesar Rp369.304.539.129,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang hanya tercapai sebesar 90,62%, Belanja Modal Bangunan dan Gedung yang hanya tercapai sebesar 93,96% dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang hanya tercapai sebesar 89,32%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 84,00% : 15,89% : 0,64%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Karanganyar supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp380.105.827.600,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp380.180.827.600,00 yang menunjukkan capaian yang belum optimal.

Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, merupakan Belanja Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp357.320.000.700,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp357.395.000.700,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp75.000.000,00 atau 0,02%.

Berkenaan dengan kebijakan penyaluran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, kedepan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

agar melakukan perhitungan secara cermat dengan memperhatikan capaian realisasi sumber dana alokasi dana bagi hasil tersebut, dan bagian atas pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa, guna menghindari adanya kewajiban yang tidak terbayarkan kepada Pemerintah Desa.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp870.530.012.990,00 atau 97,57% dari anggaran sebesar Rp892.212.742.535,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 35,1% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.480.302.422.553,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp346.117.936.271,00 atau 90,70% dari anggaran sebesar Rp381.616.676.028,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 16,48% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.100.196.594.953,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp120.884.467.750,00 atau 100,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp119.708.716.906,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp4.060.524.680,00 atau 95,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.269.146.000,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp39.660.218.618,00 atau 97,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.845.071.000,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp159.934.000,00 atau 99,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00;
 - (5) SPM Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Untuk SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, terealisasi sebesar Rp17.927.400.600,00 atau 97,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.325.007.000,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi Rp5.871.443.250,00 atau 97,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.050.745.750,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal

untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan

- b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait pelampauan capaian SPM Bidang Pendidikan dan rendahnya capaian SPM Bidang Kesehatan.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80% dan/atau melampaui anggaran, diantaranya:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
 - (1) Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan, terealisasi sebesar Rp1.671.707.716,00 atau 115,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.443.842.500,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD, terealisasi sebesar Rp16.313.721.100,00 atau 101,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.120.200.000,00.
- b) Dinas Kesehatan,
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terealisasi sebesar Rp113.196.887,00 atau 75,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
 - (1) Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, terealisasi sebesar Rp3.283.815.355,00 atau 30,32% dari yang dianggarkan sebesar 10.831.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, terealisasi sebesar Rp1.408.262.917,00 atau 104,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.357.935.085,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar, terealisasi sebesar Rp23.632.876.746,00 atau 121,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.494.613.290,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan, terealisasi sebesar Rp1.333.363.933,00 atau 106,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.252.804.000,00.
- d) Sekretariat DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, terealisasi sebesar Rp800.962.410,00 atau 73,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.091.600.180,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp308.954.800,00 atau 33,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp928.516.400,00;
 - (3) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD, terealisasi sebesar Rp72.811.500,00 atau 70,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp103.649.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, terealisasi sebesar Rp346.438.752,00 atau 72,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp480.915.402,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, terealisasi sebesar Rp84.712.215,00 atau 57,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.317.215,00;

- (6) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, terealisasi sebesar Rp90.773.915,00 atau 52,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp172.386.215,00;
- (7) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, terealisasi sebesar Rp87.076.615,00 atau 54,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.625.415,00;
- (8) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, terealisasi sebesar Rp106.437.615,00 atau 55,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp191.024.215,00;
- (9) Sub Kegiatan Pertanggungjawaban APBD, terealisasi sebesar Rp346.438.752,00 atau 72,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp480.915.402,00;
- (10) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, terealisasi sebesar Rp365.244.915,00 atau 76,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp480.382.015,00;
- (11) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD, terealisasi sebesar Rp39.820.815,00 atau 49,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.810.315,00;
- (12) Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD, terealisasi sebesar Rp16.463.200,00 atau 18,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.877.500,00; dan
- (13) Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD, terealisasi sebesar Rp2.285.861.467,00 atau 72,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.168.191.413,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap tinggi rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.519.423.342.414,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	<u>2.480.302.422.553,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	39.120.919.861,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	129.863.981.715,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>22.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp	<u>107.863.981.715,00</u>
SILPA	Rp	<u>146.984.901.576,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar 146.984.901.576,00 atau 5,93% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar 2.480.302.422.553,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	177.762.280.332,00	2.092.032.552.152,00	8,50%
2021	175.425.049.814,95	2.138.939.585.089,00	8,20%
2022	184.282.573.893,00	2.203.430.151.176,00	8,36%
2023	129.863.981.715,00	2.299.195.046.467,00	5,65%
2024	146.984.901.576,00	2.480.302.422.553,00	5,93%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan walau fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 8,50% dan terendah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 5,65%. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar per 31 Desember 2024 sebesar Rp146.984.901.576,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp138.386.383.333,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp89.517.292,00;
 - c) Kas di BLUD sebesar Kas di Rp7.562.391.871,00;
 - d) Kas Dana BOS sebesar Rp44.996,00;
 - e) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp946.564.084,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yaitu masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp105.579.157.063,99 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp43.164.973.621,20 atau Piutang Neto sebesar Rp62.414.183.442,79. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.474.750.596,33 mengalami peningkatan sebesar Rp2.436.786.571,29 atau 5,55% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.911.537.167,62.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp16.808.387.070,00 yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Karanganyar per 31 Desember 2024 sebesar Rp327.997.170.158,17 yang merupakan Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada:

1) PUDAM Tirta Lawu	Rp	114.809.462.695,74
2) PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR	Rp	68.990.812.641,00
3) PUD. BPR BANK KARANGANYAR	Rp	28.071.294.885,00
4) PT. BPR BKK TASIKMADU	Rp	16.095.915.924,43
5) PUD. ANEKA USAHA	Rp	44.259.684.012,00
6) PD. BKK Jawa Tengah	Rp	9.610.000.000,00
7) PT. BPD Jawa Tengah	Rp	46.000.000.000,00
8) PT. PRPP Jawa Tengah	Rp	160.000.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.487.486.336.345,57 dengan rincian:

Tanah	Rp	3.081.216.372.028,00
Peralatan & Mesin	Rp	814.626.327.876,02
Gedung & Bangunan	Rp	1.438.711.861.709,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.567.956.904.482,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	315.086.823.838,05
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	20.060.799.306,00

Akumulasi Penyusutan Rp (1.750.172.752.893,50)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp5.487.486.336.345,57 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	192.951.940,00	285.517.500,00
Gedung dan Bangunan	1.608.504.398,00	7.589.856.500,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.883.082.070,00	1.811.476.848,00
Aset Tetap Lainnya	6.837.823.355,00	29.431.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	157.029.000,00	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp20.060.799.306,00 mengalami penambahan sebesar Rp7.755.268.654,00 atau 63,02% dari Tahun 2023 sebesar Rp12.305.530.652,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 9 (sembilan) SKPD dan 3 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih memiliki kewajiban sebesar Rp57.255.702.165,91 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 berupa:

- a) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp3.227.047.229,91;
- b) Utang Belanja sebesar Rp50.170.875.936,00; dan
- c) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp3.857.779.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Tanda titik (.) pada akhir tabulasi angka 5 pada dasar hukum “mengingat” agar diubah menjadi tanda titik koma (;).
 - b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal “Pemerintahan Daerah” dalam Pasal 11 huruf a agar diawali huruf kapital.
 - c. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil misal kata “Perusahaan” agar diawali huruf kecil.
 - d. Pasal 2 ayat (2) agar diubah menjadi sebagai berikut:

(2) ...:

 - a. neraca badan usaha milik Daerah atau perusahaan Daerah; dan
 - b. laporan laba rugi badan usaha milik Daerah atau perusahaan Daerah.
 - e. Pasal 11 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I : LRA yang terdiri atas :

- 1.;
- 2.;
- 3.; dan
- 4.

b. ...

dst

s.; dan

t. ...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f. Pasal 13 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

a. Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ...Tahun ... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

c. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

...:

a. ...

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...

b. ...

- 1. ...
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
 - d) ...
 - e) ...

dst

- d. Setelah kata “LRA” dalam Pasal 3 dan Pasal 4 agar ditambahkan frasa “Tahun Anggaran 2024”.
- e. Pasal 5 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

Penjabaran LRA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas pada empat OPD tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti sebenarnya sebesar Rp83,27 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp83,27 juta; dan
2. Perhitungan volume untuk pembayaran atas empat paket pekerjaan belanja jalan, irigasi dan jembatan pada DPUPR tidak sesuai dengan volume terpasang sebesar Rp378,91 juta dan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut sebesar Rp70,61 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp313,70 juta, potensi lebih bayar sebesar Rp65,21 juta, dan kekurangan penerimaan atas denda sebesar Rp70,61 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 98,00%.
2. Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
3. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.

4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001